



PUTUSAN
Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. MELU BANGUN WIWEKA, berkedudukan di Jl. Simpang Tiga Setu No. 39, Kp. Utan, Desa/Kel. Tambun, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17510, yang diwakili oleh Indra Nugraha Kusnan, Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Idrus Maulana Yusuf, SH., M.H., dkk, para Advokat pada Kantor Hukum "DZ Finsa & Partners," beralamat di 88 Office, EightyEight, Tower A Lantai 38 Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Kav. 88, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12870 Telp. 021-2963 8022, Fax. 021-2963 8088, Email: dzfinsalaw@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

PT. JAWA EKSPRESS INDOGAS, berkedudukan di Jl. Raya Cepu – Surabaya KM. 134, Dusun Bulu, RT001 RW001 Desa Ngraho, Kec. Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur 62152, yang diwakili oleh Hadi, Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mochamad Mansur, S.H. M.H., Advokat, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 225 RT003 RW002 Desa Prayungan Kec. Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Bjn



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanpa dicantumkan tanggal yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 28 Januari 2022 dalam Register Nomor 4/Pdt.G.2022/PN Bjn., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Tentang Domisili Hukum

Bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR, gugatan perdata pada tingkat pertama didaftarkan untuk dimintakan pemeriksaannya pada Pengadilan Negeri di daerah hukum dimana Tergugat bertempat diam (*woonplaats*) – “*azas actor sequitur fourm rei*” – atau jika tidak diketahui tempat diamnya, maka dipilih tempat tinggal yang sebenarnya (*werkelijk verblijf*);

Bahwa mengingat domisili Tergugat berkedudukan di Jl. Raya Cepu – Surabaya Km. 134, Dusun Bulu, RT. 001 RW. 001 Desa/Kel. Ngraho, Kec. Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur 62152, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, maka adalah tepat dan berdasarkan hukum bila gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur;

II. Kronologis Perkara

1. Bahwa pada tanggal 12 September 2019 Tergugat mendapatkan Sub-Kontrak untuk Proyek Pekerjaan GPF Concrete Road and Precast Drainage Package-4 di Jambaran Tiung Biru, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa sehubungan Tergugat mendapatkan Proyek Pekerjaan Gas Processing Facilities Jambaran Tiung Biru (JTB) Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur (Selanjutnya disebut: “Proyek Bojonegoro”), maka Tergugat mencari sumber dana untuk Pekerjaan Proyek tersebut, yang kemudian Tergugat menawarkan kepada Penggugat untuk kerjasama operasional Proyek Bojonegoro, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat mengikatkan diri dalam kerjasamanya dalam pekerjaan Proyek Bojonegoro yang bedasarkan pada Surat Perjanjian Kerjasama Operasional antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 07 Oktober 2019 (Selanjutnya disebut: “Surat Perjanjian Kerjasama Operasioanal”), dengan point isi perjanjian kerjasama operasional adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengerjakan Proyek Pekerjaan GPF Concrete Road and Precast Drainage Package-4 di Jambaran Tiung Biru, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur;



- b. Bahwa Penggugat bertanggung jawab untuk mempersiapkan dokumen tender termasuk legal document tender dengan biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat, yang bertanggung jawab sebagai estimator untuk budget tender termasuk perencanaan RAB, Schedule pekerja, prosedur yang diperlukan, procurement, equipment, labour (Pekerja) dan struktur organisasi pekerjaan;
- c. Bahwa untuk pembagian hasil pekerjaan proyek tersebut, yaitu: 65 (enam puluh lima) persen untuk Penggugat, dan 35 (tiga puluh lima) persen untuk Tergugat untuk pekerjaan Proyek Bojonegoro;
3. Bahwa adapun sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Operasional antara Penggugat dan Tergugat adalah untuk pendanaan pekerjaan proyek Bojonegoro, yaitu berdasarkan pada:
 - 1) Perjanjian SubKontrak No. JTB-RJJ000-KO-XCT-900-00115 tanggal 12 September 2019 dengan nilai Proyek Rp5.444.000.000,00 (lima milyar empat ratus empat puluh empat juta rupiah), Jenis Pekerjaan: GPF Concrete Road dan Precast Drainage Package-4, kemudian adanya Addendum, yaitu:
 - a. Addendum-1 Perjanjian Subkontrak No. JTB-RJJ000-KO-XCT-900-00115 tertanggal 28 maret 2020;
 - b. Addendum-2 Perjanjian Subkontrak No. JTB-RJJ000-KO-XcT-900-00115 tertanggal 27 Juni 2020, yaitu perubahan harga pekerjaan semula nilainya proyek Rp5.444.000.000,00 (lima milyar empat ratus empat puluh empat juta rupiah) menjadi Rp6.697.000.000,- (enam milyar enam ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah);
(Selanjutnya disebut: "Proyek Bojonegoro 1")
 - 2) Perjanjian SubKontrak No. JTB-RJ000-CO-xCT-900-00148 tanggal 13 Pebruari 2020, dengan nilai Proyek: Rp2.140.000.000,00 (dua milyar seratus empat puluh juta rupiah), Jenis Pekerjaan: Supply and Installation of Fence and Gate Material for Sales Gas Metering Area, kemudian addendum yaitu:
 - a. Addendum-1 Perjanjian Subkontrak No. JTB-RJJ000-C-XCT-900-00148 tertanggal 29 Mei 2020;
 - b. Addendum-2 Perjanjian Subkontrak No. JTB-RJJ000-CO-XCT-900-00148 tanggal 20 Juli 2020, yaitu perubahan haraga pekerjaan semula nilai proyek Rp2.140.000.000,00 (dua milyar seratus empat puluh juta rupiah), menjadi Rp2.487.000.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta rupiah);



(Selanjutnya disebut: "Proyek Bojonegoro 2")

4. Bahwa perlu diketahui Penggugat sudah mendanai pekerjaan Proyek Bojonegoro baik Proyek Bojonegoro 1 dan juga Proyek Bojonegoro 2 dengan nilai yang dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp7.568.243.900,00 (tujuh milyar lima ratus juta enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu Sembilan ratus rupiah), dengan perincian pengeluaran adalah sebagai berikut:

a. Proyek Bojonegoro 1	Rp 5.250.047.936,00
b. Proyek Bojonegoro 2	Rp 2.118.195.964,00
c. Transfer ada masuk ke Tergugat	<u>Rp 200.000.000,00</u> +
Total	Rp 7.568.243.900,00

5. Bahwa kemudian Tergugat baru membayar kepada Penggugat sejumlah Rp5.497.460.509,00 (lima milyar empat ratus Sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu lima ratus Sembilan rupiah), dengan perincian pemasukannya adalah sebagai berikut:

a. Pembayaran Proyek Bojonegoro 1	Rp 3.692.281.494,00
b. Pembayaran Proyek Bojonegoro 2	<u>Rp 1.805.179.015,00</u> +
Total	Rp 5.497.460.509,00

Sisa Kekurangan Rp2.070.783.391,00

Sehingga kekurangan yang belum dibayarkan Tergugat kepada Penggugat untuk Proyek Bojonegoro 1 dan Proyek Bojonegoro 2 sebesar Rp2.070.783.391,00 (dua milyar tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus Sembilan puluh satu rupiah);

Disamping itu sebagai informasi selama Penggugat dan Tergugat melakukan kerjasama Proyek Bojonegoro, Penggugat dan Tergugat pernah membuat rekening tabungan secara bersama-sama dengan diwakili masing-masing Direksi dari Penggugat dan Tergugat untuk dapat melakukan kegiatan operasional proyek, yang kemudian terbit Tabungan yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Bojonegoro, Jawa Timur A/c. 178 0077 55 3333 atas nama PT Jawa Ekpress Indogas/Tergugat (Selanjutnya disebut : "Rekening Bank Mandiri"), dengan Saldo terakhir pertanggal 3 Januari 2022 senilai Rp235.900.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah). Sehingga dalam tindakan yang menyangkut Rekening Bank Mandiri maka harus diketahui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa perlu diketahui Penggugat sudah melakukan pendekatan secara musyawarah dan kekeluargaan kepada Tergugat baik secara lisan maupun



tulisan (Pemberitahuan ataupun Somasi/Teguran) baik secara internal maupun melalui Kuasa Hukum Penggugat, namun perlu diketahui Tergugat pernah menanggapi terakhir sejak adanya Somasi (teguran) dari Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat, yang kemudian antara Penggugat dengan Tergugat mengadakan pertemuan pada tanggal 5 Juni 2021, namun faktanya sampai sekarang ini tidak ada realisasi pembayaran terhadap Penggugat dari Tergugat;

7. Bahwa setelah pertemuan tanggal 5 Juni 2021, Penggugat tetap melakukan pendekatan secara musyawarah dan kekeluargaan untuk penyelesaiannya namun tetap sampai sekarang tidak ada lagi tanggapan ataupun juga itikad baik kepada Penggugat untuk penyelesaiannya;
8. Bahwa sebagaimana dalil-dalil tersebut di atas maka dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang menyatakan :
“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 (empat) syarat : (1). Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; (2). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3). Suatu pokok persoalan tertentu; (4). Suatu sebab yang tidak terlarang”;

Jo. Pasal 1338 KUHPerdara, yang berbunyi: *“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*

Jo. Pasal 1313 KUHPerdara, yang menerangkan: *“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”;*

Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 568K/Sip/1983, tertanggal 12 September 1983, yang berbunyi : *“Perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak sebagai Undang-undang.”*

Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 791K/Sip/1972, tertanggal 26 Pebruari 1973, yang berbunyi : *“Pasal 1338 BW masih berlaku dalam hukum perjanjian, oleh sebab itu sesuai dengan pertimbangan PT pihak-pihak harus mentaati apa yang telah mereka setuju, dan yang telah dikukuhkan.”*

Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung 100 K/Sip/1972, tertanggal 17 Januari 1973, yang berbunyi : *“Tidak memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan perikatan berarti suatu wanprestasi.”*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa akibat perbuatan wanprestasinya yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar yaitu:

a. Kerugian Material:

- Sisa Kekurangan Proyek Bojonegoro 1 dan 2 yang belum dibayarkan oleh Tergugat Rp2.070.783.391,00
- Bunga 6 % (enam persen) perbulan (Sejak Juli 2020 s.d. Januari 2022) (17 Bulan) (17 Bln X (Rp. 2.070.783.391,00 x 6% = Rp124.247.003,00)) Rp2.360.693.006,00 (belum termasuk bunga berjalan sampai Berkekuatan hukum tetap (inkracht))

Total materil Rp4.431.476.457,00

b. Kerugian Immaterial:

- Biaya Overhead Rp 1.000.000.000,00
 - Shock Mental Penggugat Rp 500.000.000,00
 - Biaya Lawyer Fee Penggugat Rp 200.000.000,00
- Total immateril Rp 1.700.000.000,00

Total kerugian material dan immaterial Rp6.131.476.457,00 Terbilang: Enam milyar seratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah;

10. Bahwa dengan adanya kerugian baik materil maupun immaterial terhadap Penggugat, dan menghindari agar Penggugat tidak lagi dirugikan oleh Tergugat, maka dengan ini Penggugat mengajukan permohonan sita (*conservatoir beslag*) terhadap milik Tergugat atas:

- sebidang tanah dan bangunan/rumah yang beralamat di Jl. Raya Cepu – Surabaya Km. 134, Dusun Bulu, RT. 001 RW. 001 Desa/Kel. Ngraho, Kec. Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur 62152;
- Rekening Tabungan Bank Mandiri Cabang Bojonegoro, Jawa Timur A/c. 178 0077 55 3333 atas nama PT Jawa Ekpress Indogas/Tergugat, dengan Saldo terakhir pertanggal 3 Januari 2022 senilai Rp235.900.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa permohonan penyitaan (*conservatoir beslag*) tersebut perlu bagi Penggugat agar Tergugat tidak melakukan hal-hal yang akan menambah jumlah maupun hal-hal lain yang merugikan hak-hak Penggugat;

11. Bahwa disamping itu untuk menghindari kerugian Penggugat lebih lanjut karena tidak adanya itikad baik dan ketidakpastian (kejelasan) dari Tergugat dalam menyelesaikan perkara a quo, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro cq. Majelis Hakim yang menangani

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Bjn



perkara a quo untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tunai dan sekaligus per hari apabila lalai melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

III. Dalam Provisi

Bahwa Penggugat untuk mengajukan permohonan provisi sesuai dengan Pasal 185 HIR terhadap perkara a quo adalah untuk menghindari adanya kerugian baik materil maupun immaterial yang harus dibayarkan oleh Tergugat, dan tidak ada terjadinya pengalihan, peralihan, sebagai jaminan ataupun bentuk lainnya, maka dengan ini Penggugat mengajukan Provisi berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan/rumah yang beralamat di Jl. Raya Cepu – Surabaya Km. 134, Dusun Bulu, RT. 001 RW. 001 Desa/Kel. Ngraho, Kec. Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur 62152;
- Rekening Tabungan Bank Mandiri Cabang Bojonegoro, Jawa Timur A/c. 178 0077 55 3333 atas nama PT Jawa Ekpress Indogas/Tergugat, dengan Saldo terakhir pertanggal 3 Januari 2022 senilai Rp235.900.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah);

IV. Permohonan

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutuskan:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat pada perkara a quo;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi (ingkar janji) terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil yang diderita Penggugat sebesar Rp4.431.476.457,00 (empat milyar empat ratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah), dan kerugian immaterial sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), sehingga total keseluruhannya adalah Rp6.131.476.457,00 (enam milyar seratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga berjalan sebesar 6% (enam persen) setiap bulannya sebesar Rp124.247.003,00 (seratus dua puluh empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga rupiah) kepada Penggugat



terhitung sejak dinyatakan dan dibacakan putusan pengadilan tingkat pertama sampai dinyatakan berkekuatan hukum tetap (inkracht), dan dilaksanakannya pembayarannya oleh Tergugat;

6. Menghukum untuk melakukan penyitaan (*conservatoir beslag*) terhadap milik Tergugat, atas objek:
 - sebidang tanah dan bangunan/rumah yang beralamat di Jl. Raya Cepu – Surabaya Km. 134, Dusun Bulu, RT. 001 RW. 001 Desa/Kel. Ngraho, Kec. Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur 62152;
 - Rekening Tabungan Bank Mandiri Cabang Bojonegoro, Jawa Timur A/c. 178 0077 55 3333 atas nama PT Jawa Ekpress Indogas/Tergugat, dengan Saldo terakhir pertanggal 3 Januari 2022 senilai Rp235.900.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah);
7. Menyatakan dan sah Rekening Tabungan Bank Mandiri Cabang Bojonegoro A/c. 178 0077 55 3333 atas nama PT Jawa Ekpress Indogas/Tergugat, dengan Saldo terakhir pertanggal 3 Januari 2022 senilai Rp235.900.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) keseluruhannya termasuk bunga yang mengembang setiap bulannya sebagai pembayaran hutang-hutangnya kepada Penggugat dengan perhitungan secara proporsional;
8. Memerintahkan kepada Bank Mandiri Cabang Bojonegoro, Jawa Timur agar Penggugat dapat melakukan tindakan untuk dapat menarik dan mengambil uang secara tunai di Rekening Tabungan Bank Mandiri Cabang Bojonegoro, Jawa Timur A/c. 178 0077 55 3333 atas nama PT Jawa Ekpress Indogas/Tergugat, dengan Saldo terakhir pertanggal 3 Januari 2022 senilai Rp235.900.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) keseluruhannya termasuk bunga yang mengembang setiap bulannya sebagai pembayaran hutang-hutangnya kepada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tunai dan sekaligus per-hari apabila lalai melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht);
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK) (*uitvoerbar vij vorrad*);
11. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;



Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nalfrijhon, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Maret 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan Penggugat masih premature sehingga harus dinyatakan tidak diterima, (sebab Penggugat menghentikan pendanaan sepihak dan mengirimkan somasi saat proyek masih berlangsung);
2. Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena telah terjadi cacat formil dalam membuat sebuah gugatan yaitu tidak secara jelas disebutkan tanggal disusunnya surat gugatan sebagaimana yang ditentukan dalam Hukum Acara Perdata.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa-apa yang terurai dalam eksepsi di atas mohon dapatnya dianggap terulang kembali dalam pokok perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara jelas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat.

Tentang Domisili Hukum

Bahwa benar dalil Penggugat pada point nomor 1 yang pada pokoknya mendalilkan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Tanggapan Terhadap Kronologis Perkara

1. Bahwa benar dalil Penggugat pada gugatannya pada point II nomor 1 yang mendalilkan pada tanggal 12 September 2019 Tergugat mendapatkan Sub-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak untuk Proyek Pekerjaan GPF Road Drainage Package-4 di Jambaran Tiung Biru Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur.

2. Bahwa Tergugat menolak terhadap dalil gugatan Penggugat pada point II nomor 2, sebab;

Tentang Surat Perjanjian sebagai berikut:

- Yang pertama: Perjanjian Konsorsium antara PT Melu Bangun Wiweka dengan PT Jawa Ekpress Indogas untuk paket pekerjaan Proyek JTB (Jambaran Tiung Biru) Konsorsium Pt Rekayasa Industri – PT JGC Tanggal 25 Januari 2019;
- Yang Kedua: Kerja Sama Operasional antara PT Melu Bangun Wiweka dan PT Jawa Ekpress Indogas Tanggal 25 Januari 2019;
- Yang Ketiga: Kerja Sama Operasional antara PT Melu Bangun Wiweka dan PT Jawa Ekpress Indogas tanggal 17 Maret 2020;

Tentang Isi Perjanjian:

- a. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengerjakan Proyek Pekerjaan GPF Road Drainage Package-4 di Jambaran Tiung Biru Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur;
 - b. Bahwa sesuai dengan Perjanjian Konsorsium antara PT Melu Bangun Wiweka dengan PT Jawa Ekpress Indogas untuk paket pekerjaan Proyek JTB (Jambaran Tiung Biru) Konsorsium PT Rekayasa Industri – PT JGC tanggal 25 Januari 2019 bahwa masing-masing pihak bertanggung jawab penuh untuk menanggung biaya dan biaya yang dikeluarkan olehnya untuk lingkup pekerjaan masing-masing selama persiapan porposal, negosiasi kontrak dan pelaksanaan proyek;
 - c. Bahwa perlu diketahui bahwa pembagian hasil pekerjaan proyek 65% (enam puluh lima persen) untuk Penggugat dan 35% (tiga puluh lima persen) untuk Tergugat hanya perjanjian tertulis, belum ada tanda tangan asli kedua belah pihak;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada point II nomor 3, sebab:
- Bahwa sesuai dengan perjanjian konsorsium antara PT Melu Bangun Wiweka dengan PT Jawa Ekpress Indogas untuk paket pekerjaan Proyek JTB (Jambaran Tiung Biru) Konsorsium PT Rekayasa Industri – PT JGC tanggal 25 Januari 2019 bahwa masing-masing pihak bertanggung jawab penuh untuk menanggung biaya dan biaya yang dikeluarkan olehnya untuk lingkup pekerjaan masing-masing selama persiapan porposal, negosiasi kontrak dan pelaksanaan proyek;

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Point 3. 1) tidak benar, yang benar adalah Perjanjian Subkontrak nomor JTB-RJJ000-K0-XCT-900-00115 pada tanggal 12 September 2019; Nilai kontrak: Rp5.444.000.000, Durasi Kontrak: 24 Sept 2019 – 23 Feb 2020;
 - a. Addendum-1 Perjanjian Subkontrak nomor JTB-RJJ000-K0-XCT-900-00115 (Add 1) pada tanggal 28 Maret 2020;
Nilai Kontrak: Rp 5.444.000.000 (tetap)
Durasi Kontrak: Dari sampai 23 Feb 2020 menjadi sampai 16 Mei 2020 (berubah);
 - b. Addendum-2 Perjanjian Subkontrak nomor JTB-RJJ000-K0-XCT-900-00115 (Add 2) pada tanggal 27 Juni 2020;
Nilai Kontrak: Dari Rp 5.444.000.000 menjadi Rp 6.697.000.000 (berubah)
Durasi Kontrak: Dari sampai 16 Mei 2020 menjadi sampai 31 Juli 2020 (berubah);
 - c. Addendum-3 Perjanjian Subkontrak nomor JTB-RJJ000-K0-XCT-900-00115 (Add 3) pada tanggal 08 Januari 2021;
Nilai Kontrak: Dari Rp 6.697.000.000 menjadi Rp 5.930.000.000 (berubah),
Durasi Kontrak: Tetap;
- 2) Point 3. 2). tidak benar, yang benar adalah Perjanjian Subkontrak nomor JTB-RJJ000-C0-XCT-900-00148 pada tanggal 13 Februari 2020;
Nilai kontrak : Rp 2.140.000.000,
Durasi Kontrak : 27 Feb 2020 – 28 Mei 2020;
 - a. Addendum-1 Perjanjian Subkontrak nomor JTB-RJJ000-C0-XCT-900-00148 (Add 1) pada tanggal 29 Mei 2020;
Nilai Kontrak: Tetap,
Durasi Kontrak: Dari sampai 28 Mei 2020 menjadi sampai 31 Juli 2020 (berubah);
 - b. Addendum-2 Perjanjian Subkontrak nomor JTB-RJJ000-C0-XCT-900-00148 (Add 2) pada tanggal 20 Juli 2020;
Nilai Kontrak: dari Rp 2.140.000.000 menjadi Rp 2.487.000.000 (berubah),
Durasi Kontrak: dari sampai 31 Juli 2020 menjadi sampai 31 Agustus 2020 (berubah);
 - c. Addendum-3 Perjanjian Subkontrak nomor JTB-RJJ000-C0-XCT-900-00148 (Add 3) pada tanggal 08 Januari 2021;
Nilai Kontrak: dari Rp2.487.000.000 menjadi Rp 2.823.900.000 (berubah),
Durasi Kontrak : tetap;
4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point II nomor 4, sebab biaya pengeluaran yang benar adalah sesuai dengan berita acara pengeluaran

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Bjn



biaya proyek tanggal 05 Oktober 2020 yang telah ditandatangani kedua belah pihak yaitu oleh administrasi keuangan Penggugat dan pihak Tergugat, sejumlah Rp6.816.688.364,00 (Enam Milyar Delapan Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah);

Perlu diketahui bahwa sistem pendanaan dari Penggugat adalah secara bertahap sesuai dengan pengajuan kebutuhan lapangan;

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada point II nomor 5, sebab yang benar adalah sesuai dengan kesepakatan bersama pada tanggal 5 Juni 2021 yang telah ditandatangani pihak Penggugat dan Tergugat, yang berisi:

- a. Biaya dikeluarkan MBW sebesar Rp 6.816.688.364
Dana yang diterima MBW sebesar Rp 5.050.420.312 +
Rp 1.766.268.052
- b. Atas perhitungan diatas Pak Hadi hanya menyanggupi pembayaran senilai Rp700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) pembayaran pertama adalah dari dana yang ada direkening bersama dan sisanya akan dicicil tanggal 20 Juni 2021 dan 20 Juli 2021;
- c. Ditemukan ada transfer senilai Rp200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dari rekening Indra Nugraha Kusnan ke Pak Hadi, untuk ini akan sama sama dicek apakah sudah masuk perhitungan biaya yang disepakati. Apabila tidak masuk maka Pak Hadi akan membayarkan tambahan Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah). Dan pengecekan akan disepakati satu minggu dari berita acara ini termasuk kapan akan dibayarkan;

Kesimpulannya dari total Rp1.766.268.052 Tergugat sanggup mengembalikan Rp700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) ditambah Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah), bahwa Penggugat sudah sepakat dan pikir pikir;

Untuk pembukaan rekening bersama pada Bank Mandiri Bojonegoro memang kami lakukan dan aktivitas perbankan pada rekening tersebut harus adanya persetujuan tertulis baik dari pihak Penggugat dan Tergugat, jadi memang saling mengetahui dan aturan tersebut masih tetap berlaku sampai dengan sekarang;

6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point II nomor 6, sebab bahwa faktanya Penggugat yang tidak melakukan pendekatan dan musyawarah secara kekeluargaan cenderung menghilangkan meninggalkan proyek dan lebih memilih mengirim pengacara dan somasi, yang kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat mengadakan pertemuan pada tanggal 5 Juni 2021;



Faktanya Tergugat sudah berusaha membuka komunikasi melalui email pada tanggal 3 Januari 2022 ke Penggugat dan bersedia membayar sesuai dengan minute of meeting pada tanggal 5 Juni 2021, namun Penggugat cenderung tetap ke masalah awal, padahal pada pertemuan tersebut sudah tertulis bahwa Tergugat bersedia membayar Rp700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) dan tambahan Rp200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah); Perlu diketahui bahwa sebelum Penggugat mengirimkan somasi, Tergugat sudah berusaha berkomunikasi agar permasalahan ini tidak sampai ke jalur hukum, dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 19 Oktober 2020 melalui email Penggugat mengundang Tergugat untuk hadir dikantor Penggugat surat nomor 2020184-SPR-JEI dengan agenda pembahasan perihal penyelesaian pekerjaan, yang kemudian di balas oleh Tergugat surat nomor JTB/JEI-MBW-008 yang isinya bahwa karena Tergugat harus mengondisikan proyek di lapangan yang masih berjalan dan mempersiapkan final BQ maka dimohon agar pembahasan penyelesaian pekerjaan dapat dilakukan di kantor Tergugat termasuk agar Penggugat dapat menghadiri pembahasan Final BQ dikantor pemberi kerja, dengan tujuan supaya Penggugat juga mengetahui dan mengikuti prosesnya, akan tetapi Penggugat tidak mengindahkan undangan Tergugat;
 - Pada tanggal 05 November 2020 pihak Penggugat menginfokan ke Tergugat bahwa akan menemui Tergugat dan membahas penyelesaian pekerjaan di hotel aston Bojonegoro, namun pada faktanya yang bertemu dengan Tergugat adalah Advokat dari Penggugat bersama dengan staffnya, yang pada saat itu tetap tidak menemukan titik temu yang kemudian paginya tanggal 06 November 2020 Tergugat meeting dengan dua staff dari pihak Penggugat yang hasilnya masih tetap sama, tidak menemukan titik temu;
7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada point II nomor 7, sebab Tergugat sudah berusaha membuka komunikasi dengan mengirimkan email ke Penggugat pada tanggal 03 Januari 2022, namun tanggapan Penggugat tetap pada masalah awal;
8. Bahwa tidak benar dalil gugatan pada point II nomor 8, sebab Penggugat menuntut tidak berdasarkan bukti dan fakta di lapangan, bahwa dalil dalil yang disampaikan Penggugat hanyalah mengada ada atau mempermainkan hukum, menuduh tidak di dasari fakta dan bukti yang jelas, justru



Penggugatlah yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum, wanprestasi dan memberikan informasi palsu;

Sehingga Penggugat-lah yang telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata yang menyatakan: *"Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 (empat) syarat: (1). Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, (2). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3). Suatu pokok persoalan tertentu; (4). Suatu sebab yang tidak terlarang";*

Jo. Pasal 1338 KUHPdata, yang berbunyi : *"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"*

Jo. Pasal 1313 KUHPdata, yang menerangkan : *"Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih"*

Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 568K/Sip/1983, tertanggal 12 September 1983, yang berbunyi : *"Perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak sebagai Undang-undang."*

Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 791K/Sip/1972, tertanggal 26 Februari 1973, yang berbunyi : *"Pasal 1338 BW masih berlaku dalam hukum perjanjian, oleh sebab itu sesuai dengan pertimbangan PT pihak pihak harus mentaati apa yang telah mereka setuju, dan yang telah dikukuhkan."*

Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung 100K/Sip/1972, tertanggal 17 Januari 1973, yang berbunyi : *"Tidak memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan perikatan berarti suatu wanprestasi."*

9. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point II nomor 9, sebab bahwa akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat maka Tergugat mengalami kerugian yang sangat besar, dengan bukti bahwa Penggugatlah yang melakukan wanprestasi adalah dengan mengirimkan surat somasi saat pekerjaan dilapangan masih berjalan dan administrasi proyek belum selesai, rincian sebagai berikut;

a. Somasi (Peringatan) 1 tanggal 07 Desember 2020 yang berisi bahwa Tergugat harus mengembalikan dana sejumlah Rp 3.246.787.183 kepada Penggugat dan jika tidak sanggup mengembalikan maka Penggugat akan mengambil langkah hukum, baik hukum pidana dugaan tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) dan atau Penggelapan (Pasal 372 KUHP) dengan melaporkan Tergugat ke Kepolisian Republik Indonesia maupun



hukum perdata (melakukan gugatan melawan hukum dan atau gugatan wanprestasi) ke Pengadilan;

b. Somasi (Peringatan) 2 tanggal 18 Desember 2020 yang isi dan ancaman yang sama;

c. Somasi (Peringatan) 3 tanggal 12 Januari 2021 yang isi dan ancaman yang sama;

Meskipun Penggugat telah wanprestasi dan sibuk dengan somasi dan ancamannya, yang Tergugat lakukan adalah tetap berusaha keras agar lapangan kondusif dan mengusahakan tetap adanya aktivitas untuk menghasilkan progress lapangan pada dua proyek yang sedang berjalan sampai dengan tanggal 27 Februari 2021, meskipun dengan kondisi dihentikannya pendanaan secara sepihak tanpa pemberitahuan oleh Penggugat kepada Tergugat mulai bulan Juli 2020. Hal ini tentu dapat dibuktikan secara tertulis dan saksi dilapangan dengan dikeluarkannya addendum ke 03 untuk kedua perjanjian subkontrak dari pemberi kerja yaitu pada tanggal 08 Januari 2021, Berita Acara Serah Terima 1 (BASTI) tanggal 27 Februari 2021;

Adapun kerugian yang di alami oleh Tergugat karena perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat adalah :

a. Kerugian Material :

- Proyek Perjanjian Subkontrak Nomor JTB-RJJ000-K0-XCT-900-00115 seharusnya bisa selesai 100% :Rp1.779.000.000
- Proyek yang seharusnya didapatkan oleh Tergugat, akan tetapi gagal karena tidak bisa menyelesaikan Perjanjian Subkontrak nomor JTB-RJJ000-K0-XCT-900-00115 100%;
- Profit Remaining Work Sales Gas Metering: Rp 2.400.000.000;
- Profit Supply & Installation of fence IAR Area: Rp 2.100.000.000,-;
- Jumlah Kerugian Material: Rp1.779.000.000,- + Rp 2.400.000.000,- + Rp. 2.100.000.000,- = Rp 6.279.000.000;

b. Kerugian Immaterial :

- Banyak karyawan yang resign mendadak, Tergugat sampai menggadaikan bahkan hingga menjual aset perusahaan, mencari dana pinjaman dan tentunya berakibat pada menurunnya kepercayaan dan kredibilitas perusahaan Tergugat terhadap pemberi kerja, rekan kerja karyawan dan lain lain: Rp 3.000.000.000;
- Biaya Overhead: Rp 1.500.000.000
- Shock Mental: Rp 500.000.000+

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Bjn



Jumlah Kerugian Immaterial: Rp 5.000.000.000

Total kerugian material dan immaterial: Rp11.279.000.000,-;

Terbilang: (Sebelas Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah);

10. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dalam jawabannya kecuali yang diakui kebenarannya dalam persidangan ini;

11. Bahwa Tergugat keberatan atas permohonan Penggugat, karena permohonan hanya berdasarkan kekhawatiran dan mengada ada;

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka Tergugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Menyatakan gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima

B. DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat gugatannya Penggugat mengajukan tuntutan provisi dan dalam surat jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tuntutan provisi Penggugat dan eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tuntutan provisinya menuntut agar: untuk menghindari adanya kerugian baik materil maupun immaterial yang harus dibayarkan oleh Tergugat, dan tidak ada terjadinya pengalihan, peralihan, sebagai jaminan ataupun bentuk lainnya, maka dengan ini Penggugat mengajukan provisi berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan/rumah yang beralamat di Jl. Raya Cepu – Surabaya Km. 134, Dusun Bulu, RT. 001 RW. 001 Desa/Kel. Ngraho, Kec. Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur 62152;
- Rekening Tabungan Bank Mandiri Cabang Bojonegoro, Jawa Timur A/c. 178 0077 55 3333 atas nama PT Jawa Ekpress Indogas/Tergugat, dengan saldo terakhir pertanggal 3 Januari 2022 senilai Rp. 235.900.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap rumusan tuntutan provisi Penggugat di atas menurut hemat Majelis Hakim Penggugat merumuskan secara jelas terkait sebidang tanah dan rekening tabungan yang dimaksud dituntut agar dilakukan tindakan hukum apa oleh Majelis Hakim, dengan demikian tuntutan provisi Penggugat haruslah ditolak;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat masih premature sehingga harus dinyatakan tidak diterima, (sebab Penggugat menghentikan pendanaan sepihak dan mengirimkan somasi saat proyek masih berlangsung);
2. Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena telah terjadi cacat formil dalam membuat sebuah gugatan yaitu tidak secara jelas disebutkan tanggal disusunnya surat gugatan sebagaimana yang ditentukan dalam Hukum Acara Perdata.

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi pertama Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat telah masuk ke dalam pokok perkara, sehingga harus ditolak dan terhadap dalil eksepsi kedua Tergugat tentang tanggal surat gugatan menurut hemat Majelis Hakim tidak tercantumnya tanggal dalam surat gugatan mengakibatkan gugatan cacat formil sebab tanggal surat gugatan dapat mengikuti pada tanggal berapa gugatan tersebut didaftarkan di pengadilan dan tidak pula merugikan hak Tergugat dalam menjawab dalil-dalil dalam gugatan tersebut, dengan demikian dalil eksepsi Tergugat ini tidak beralasan, harus pula ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan seluruh uang Penggugat yang digunakan untuk membiayai pekerjaan berdasarkan perjanjian antara Tergugat dengan PT. Rekayasa Industri;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yakni keduanya terikat hubungan kerjasama operasional untuk mengerjakan pekerjaan GPF Concrete Road and Precast Drainage Package-4 dan pekerjaan Supply and Installation of Fence and Gate Material for Sales Gas Metering Area, keduanya di Jambaran Tiung Biru, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur berdasarkan Perjanjian SubKontrak antara PT.

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekayasa Industri dengan Tergugat No. JTB-RJJ000-KO-XCT-900-00115 tanggal 12 September 2019 beserta adendumnya dan Perjanjian SubKontrak No. JTB-RJ000-CO-xCT-900-00148 antara PT. Rekayasa Industri dengan Tergugat tanggal 13 Pebruari 2020 berserta adendumnya;

2. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud di atas berupa Penggugat bertindak sebagai pendana/pemodal sedangkan Tergugat bertindak sebagai perusahaan yang mengikatkan diri kepada PT Rekayasa Industri sebagai pemberi pekerjaan;
3. Bahwa dalam mengerjakan pekerjaan sebagaimana dimaksud di atas, Penggugat telah melakukan pembiayaan sejumlah lebih dari Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah), dan telah pula menerima dana dari Tergugat sejumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang berasal dari pembayaran Tergugat kepada Penggugat sehingga masih ada sisa dana Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat;
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat untuk dapat melakukan kegiatan operasional proyek sebagaimana dimaksud di atas, sepakat membuka rekening bank yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Bojonegoro, Jawa Timur dengan nomor akun 1780077553333 atas nama PT. Jawa Ekpress Indogas/Tergugat dimana dalam tindakan yang menyangkut Rekening Bank Mandiri tersebut maka harus diketahui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat, dengan saldo terakhir pertanggal 3 Januari 2022 senilai Rp235.900.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai berapa jumlah dana yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat terkait kerjasama pembiayaan pekerjaan pekerjaan GPF Concrete Road and Precast Drainage Package-4 dan pekerjaan Supply and Installation of Fence and Gate Material for Sales Gas Metering Area, keduanya di Jambaran Tiung Biru, Kabupaten Bojonegoro tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu berapa jumlah uang yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk pekerjaan yang dikerjasamakan dan berapa jumlah uang yang telah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat serta berapa jumlah sisa uang yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Bjn



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-23 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Dede Anggara; 2. Saksi Yogi Sumaryogo; dan 3. Saksi Ilham Mudha Ardiyanto;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat berupa Bukti P-1 tentang Perjanjian SubKontrak No. JTB-RJJ000-KO-XCT-900-00115 tanggal 12 September 2019 dengan nilai Proyek Rp5.444.000.000,00 (lima milyar empat ratus empat puluh empat juta rupiah); Bukti P-2 tentang Addendum-1 Perjanjian Subkontrak No. JTB-RJJ000-KO-XCT-900-00115 tertanggal 28 maret 2020; Bukti P-3 tentang Addendum-2 Perjanjian Subkontrak No. JTB-RJJ000-KO-XcT-900-00115 tertanggal 27 Juni 2020; Bukti P-4 tentang Perjanjian SubKontrak No. JTB-RJ000-CO-XCT-900-00148 tanggal 13 Pebruari 2020; Bukti P-5 tentang Addendum-1 Perjanjian Subkontrak No. JTB-RJJ000-C-XCT-900-00148 tertanggal 29 Mei 2020; Bukti P-6 tentang Addendum-2 Perjanjian Subkontrak No. JTB-RJJ000-CO-XCT-900-00148 tanggal 20 Juli 2020; Bukti P-7 tentang Perjanjian Kerjasama Operasional antara PT Melu Bangun Wiweka dan PT Jawa Ekspress Indogas tertanggal 07 Oktober 2019; Bukti P-8 tentang Surat PT. Jawa Ekspress Indogas No. P-001/JEI-JTB/GPF/RD-4/IX/2019 Rev-2 tanggal 18 Oktober 2019 perihal Purchase Order; Bukti P-9 tentang Surat PT. Jawa Ekspress Indogas No. JTB/JEI-MBW-008 tanggal 20 Oktober 2020 perihal Mengharapkan pembahasan penyelesaian pekerjaan dapat dilakukan di Kantor PT JEI mengingat keterbatasan waktu; Bukti P-10 tentang Surat PT. Jawa Ekspress Indogas No. SPK-009/JEI-JTB/GPF/RD-4/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 perihal Surat Perintah Kerja; Bukti P-11 tentang Surat PT. Jawa Ekspress Indogas No. 001/JEI-MBW/RD-4/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 perihal Penjelasan Standing Instruction; Bukti P-12 tentang Surat PT. Jawa Ekspress Indogas No. 74/MBW/FAC/X/2019 tamggal 21 Oktober 2019 perihal Standing Instruction; Bukti P-13 tentang Surat PT. Jawa Ekspress Indogas No. PO-002/JEI-JTB/SGM/SIF/II/2020 tanggal 27 Pebruari 2020 perihal Purchase Order; Bukti P-14 tentang Surat PT. Jawa Ekspress Indogas No. PO-001/JEI-JTB/GPF/RD-4/IX/2019 Rev. 3 tanggal 06 April 2020 perihal Purchase Order; Bukti P-15 tentang Photo-photo pekerjaan: (1). Suppy dan Instalasi of Fence and Gate Material for Sales Gas Metering area; dan (2). Pekerjaan GPF concrete road and precast drainage installation package4, yang semuanya atas Proyek Pekerjaan Gas Processing Facilities Jambaran Tiung Biru (JTB) Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur; Bukti P-16 tentang Surat Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 01 Maret 2022 dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Bojonegoro; Bukti P-17 tentang Surat DZ Finsa & Partners tertanggal 07 Desember 2020 perihal Somasi (Peringatan) 1 + Tanda Terima JNE; Bukti P-18 tentang Surat DZ Finsa & Partners tertanggal 18 Desember 2020 perihal Somasi (Peringatan) 2; Bukti P-19 tentang Surat DZ Finsa & Partners tertanggal 12 Januari 2021 perihal Somasi (Peringatan) 3 + Tanda Terima JNE; Bukti P-20 tentang Surat Rekap Uang Masuk dan Uang Keluar atas pekerjaan Proyek Bojonegoro 1 dan Proyek Bojonegoro 2, yang dikeluarkan oleh PT Melu Bangun Wiweka/Penggugat; Bukti P-21 tentang Surat Minute of Meeting PT Melu Bangun Wiweka No. 2021028-MOM-JEI tertanggal 05 Juni 2021; Bukti P-22 tentang Surat Rekap laporan Keuangan untuk Proyek GPF Road and Precast Drainage JTB Bojonegoro tertanggal 18 Nopember 2020 (Proyek Bojonegoro I); dan Bukti P-23 tentang Surat Rekap laporan Keuangan untuk Proyek Supply and Installation of Fence and Gate Material for Sales Gas Metering Area tertanggal 18 Nopember 2020 (Proyek Bojonegoro II); serta Saksi Dede Anggara, yang pada pokoknya menerangkan saksi bekerja di Penggugat sebagai Admin Cost Control yang ditempatkan di perusahaan Tergugat di Proyek I dan Proyek II Bojonegoro sejak bulan September 2019 sampai dengan Oktober 2020 (1 Tahun) karena kontrak sudah berakhir dimana saksi mengetahui pengeluaran Penggugat untuk 2 (dua) proyek Bojonegoro I dan II itu sebesar Rp7,2 milyar, dan baru dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp5.5 milyar sehingga sampai sekarang Penggugat belum dibayarkan oleh Tergugat sekitar Rp2 milyar. Saksi mengetahui pula adanya pemutusan kerjasama Penggugat dengan Tergugat dikarenakan adanya keterlambatan dalam pembayaran dan juga adanya keterlambatan dalam pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kontrak, kemudian saudara Yogi Sumaryogo ditugaskan untuk melakukan rekonsiliasi atas Proyek Bojonegoro I dan II guna mendalami permasalahannya dan sebenarnya telah ada upaya penyelesaian dengan cara kekeluargaan antara Penggugat dengan Tergugat untuk penagihannya namun sampai sekarang tidak ada itikad baik terhadap Tergugat; Saksi Yogi Sumaryogo, yang pada pokoknya menerangkan saksi pernah bekerja di perusahaan Penggugat dari Nofember 2015 sampai dengan akhir bulan April 2022 sebagai Site Manager dimana saksi pernah ditugaskan oleh perusahaan Penggugat untuk dikirim ke Proyek Bojonegoro sebagai utusan untuk upaya rekonsiliasi atas proyek Bojonegoro I dan II terkait tagihan, progress, kemudian mencari cara penyelesaiannya dikarenakan waktu yang sudah mendesak atas pekerjaan proyeknya. Saat itu Saksi melakukan rekonsiliasi terhadap Tergugat

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) bulan, dan saksi melakukan rekonsiliasi yang kemudian permasalahan yang ada di Tergugat mulai terbuka dan diketahui yaitu terkait progress pekerjaan Proyek Bojonegoro I dan II, contohnya pekerjaan pemasangan pagar yang waktunya sudah mendesak, sedangkan lokasi pekerjaan tersebut belum bisa dikerjakan, seharusnya Tergugat sebagai pelaksana pekerjaan dapat mensiasati ataupun menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan kontraknya yang disepakati. Bahwa saksi mengetahui jumlah yang telah dikeluarkan oleh Penggugat adalah sekitar Rp7 milyar, dan baru dibayarkan oleh Tergugat sekitar Rp5 milyar sehingga masih ada kekurangan yang belum dibayarkan sebesar Rp2 milyar namun soal angka-angka tersebut saksi tidak mengetahui secara detil, dimana telah ada pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 5 Juni 2021. Saksi juga mengetahui adanya rekening bersama antara Penggugat dengan Tergugat yaitu Bank Mandiri yang atas nama Tergugat itu sendiri yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan Saksi Ilham Mudha Ardhiyanto, yang pada pokoknya menerangkan saksi pernah bekerja di perusahaan Tergugat sebagai Constuction Manager (CM Manager) sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dimana saksi tahu ada Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat bertindak sebagai penyandang dana namun saksi tidak mengetahui untuk besarnya jumlah dana yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam Kerjasama tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-36 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Arif Rahman Hakim; 2. Saksi Ainun Rosidalina; dan 3. Saksi Sholihin Arif;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat berupa: Bukti T-1 tentang Perjanjian Kerjasama Operasional antara PT. Melu Bangun Wiweka dengan PT. Jawa Ekspres Indogas tertanggal 25 Januari 2019; Bukti T-2 tentang Perjanjian Konsorsium antara PT. Melu Bangun Wiweka dengan PT. Jawa Ekspres Indogas tertanggal 25 Januari 2019; Bukti T- 3 tentang Kerjasama Operasional antara PT. Melu Bangun Wiweka dengan PT. Jawa Ekspres Indogas tertanggal 18 Maret 2020; Bukti T-4 tentang Perjanjian Subkontrak antara PT. Rekayasa Industri dengan PT. Jawa Ekspres Indogas tertanggal 12 September 2019; Bukti T-5 tentang Perjanjian Subkontrak antara PT. Rekayasa Industri dengan PT. Jawa Ekspres Indogas tertanggal 13 Pebruari 2020; Bukti T-6 tentang Perjanjian Subkontrak antara PT. Rekayasa Industri dengan PT. Jawa Ekspres Indogas tertanggal 29

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2020; Bukti T-7 tentang Perjanjian Subkontrak antara PT. Rekayasa Industri dengan PT. Jawa Ekspres Indogas tertanggal 20 Juli 2020; Bukti T-8 tentang Perjanjian Subkontrak antara PT. Rekayasa Industri dengan PT. Jawa Ekspres Indogas tertanggal 08 Januari 2021; Bukti T-9 tentang Perjanjian Subkontrak antara PT. Rekayasa Industri dengan PT. Jawa Ekspres Indogas, Adendum-1 tertanggal 28 Maret 2020; Bukti T-10 tentang Perjanjian Subkontrak antara PT. Rekayasa Industri dengan PT. Jawa Ekspres Indogas, Adendum-2 tertanggal 27 Juni 2020; Bukti T-11 tentang Perjanjian Subkontrak antara PT. Rekayasa Industri dengan PT. Jawa Ekspres Indogas, Adendum-3 tertanggal 08 Januari 2021; Bukti T-12 tentang Berita Acara Pengeluaran Biaya Project antara PT Melu Bandung Wiweka dengan PT. Jawa Ekspres Indogas tertanggal 05 Oktober 2020; Bukti T-13 tentang Surat Pengajuan Kebutuhan Proyek; Bukti T-14 tentang Surat Pengajuan Kebutuhan Proyek; Bukti T-15 tentang Surat Pengajuan Kebutuhan Proyek; Bukti T-16 tentang Surat Pengajuan Kebutuhan Proyek; Bukti T-17 tentang Surat Somasi I dari Kuasa Hukum PT Melu Bangun Wiweka kepada PT. Jawa Ekspres Indogas tertanggal 07 Desember 2020; Bukti T-18 tentang Surat Somasi (Peringatan) 2 dari Kuasa Hukum PT. Melu Bangun Wiweka kepada PT. Jawa Ekspres Indogas tanggal 18 Desember 2020; Bukti T-19 tentang Surat Somasi (Peringatan) 3 dari Kuasa Hukum PT. Melu Bangun Wiweka kepada PT. Jawa Ekspres Indogas tanggal 12 Januari 2021; Bukti T-20 tentang Surat balasan menanggapi Somasi III tertanggal 26 Mei 2021; Bukti T-21 tentang Surat Minute of Meeting antara PT. Melu Bangun Wiweka dengan PT. Jawa Ekspres Indogas tanggal 5 Juni 2021; Bukti T-22 tentang Rincian invoice dari PT Rekind ditransfer ke PT Melu Bandung Wiweka oleh PT. Jawa Ekspres Indogas; Bukti T-23 tentang Bukti transfer dari PT Jawa Ekspres Indogas kepada PT Melu Bangun Wiweka Rp478.068.000,00; Bukti T-24 tentang Bukti transfer dari PT Jawa Ekspres Indogas kepada PT Melu Bangun Wiweka Rp279.129.668,00; Bukti T-25 tentang Bukti transfer dari PT Jawa Ekspres Indogas kepada PT Melu Bangun Wiweka Rp297.129.668,00; Bukti T – 26 tentang Bukti transfer dari PT Jawa Ekspres Indogas kepada PT Melu Bangun Wiweka Rp146.163.693,00; Bukti T-27 tentang Bukti transfer dari PT Jawa Ekspres Indogas kepada PT Melu Bangun Wiweka Rp454.060.662,00; Bukti T-28 tentang Bukti transfer dari PT Jawa Ekspres Indogas kepada PT Melu Bangun Wiweka Rp217.553.137,00; Bukti T-29 tentang Bukti transfer dari PT Jawa Ekspres Indogas kepada PT Melu Bangun Wiweka Rp465.373.282,00; Bukti T-30 tentang Bukti transfer dari PT Jawa Ekspres Indogas kepada PT Melu Bangun Wiweka Rp350.000.000,00; Bukti T-31 tentang Bukti transfer dari

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Jawa Ekspres Indogas kepada PT Melu Bangun Wiweka Rp373.575.092,00; Bukti T-32 tentang Bukti transfer dari PT Jawa Ekspres Indogas kepada PT Melu Bangun Wiweka Rp250.000.000,00; Bukti T-33 tentang Bukti transfer dari PT Jawa Ekspres Indogas kepada PT Melu Bangun Wiweka Rp427.548.547,00; Bukti T-34 tentang Bukti rincian invoice dari PT Rekind ditransfer ke PT Melu Bandung Wiweka oleh PT Jawa Ekspres Indogas; Bukti T-35 tentang Bukti transfer dari PT Jawa Ekspres Indogas kepada PT Melu Bangun Wiweka Rp229.170.028,00; dan Bukti T-36 tentang Advis debet PT. Jawa Ekspres Indogas kepada PT Melu Bangun Wiweka sebesar Rp1.529.595.169,00; serta Saksi Arif Rahman Hakim, yang pada pokoknya menerangkan saksi bekerja di perusahaan Tergugat sebagai Construction Manager (CM Manager) sejak Mei 2019 sampai sekarang ini dimana saksi mengetahui adanya kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat untuk Proyek Bojonegoro I dan II dalam hal ini Penggugat selaku Pendana, dan Tergugat selaku Pelaksana proyek tersebut namun saksi tidak mengetahui sistem perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat, setahu saksi ada rekening bersama yang digunakan oleh Penggugat dan Tergugat. Saksi mengetahui adanya pembayaran Tergugat kepada Penggugat namun saksi lupa berapa jumlah yang dibayarkan tersebut. Saksi mengetahui adanya pertemuan tanggal 5 Juni 2021, namun saksi tidak ikut dalam pertemuan tersebut menyusul terhentinya kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Agustus 2020 dan sejak bulan Agustus 2020 tersebut Penggugat tidak lagi mendanai pekerjaan saat pekerjaan baru selesai sekitar 60 (enam puluh) persen; Saksi Ainun Rosi Dalina, yang pada pokoknya menerangkan saksi bekerja diperusahaan Tergugat sebagai Admin sejak Januari 2016 sampai sekarang ini dan saksi mengetahui adanya perjanjian kerjasama antara Penggugat selaku Pendanaan dengan Tergugat selaku Pelaksana proyek pekerjaan Proyek Bojonegoro I dan II yaitu proyek pembangunan jalan, drainase, dan pagar. Saksi tahu Tergugat telah membayar kepada Penggugat untuk Proyek Bojonegoro I adalah Rp3.6 Milyar, dan Proyek Bojonegoro II adalah Rp1,8 milyar dimana Tergugat masih kurang bayar kepada Penggugat sekitar Rp1,7 milyar namun dengan kondisi keuangan Tergugat sampai sekarang belum bisa bayar, dimana terkait penagihan uang tersebut telah dilakukan pertemuan tanggal 5 Juni 2021 antara Penggugat dengan Tergugat, dan saksi pada saat itu hadir dan menyaksikannya, yang pada intinya pertemuan tersebut Tergugat masih harus bayar kepada Penggugat sebesar Rp1,7 milyar, namun dari pihak Tergugat hanya menyanggupi atas pembayaran sebesar Rp700 Juta dan terkait pula dengan adanya dana dalam rekening

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama di Bank Mandiri atas nama Tergugat sekitar Rp235 Juta; dan Saksi Solihin Arif, yang pada pokoknya menerangkan saksi bekerja diperusahaan Tergugat sebagai staf logistic sejak Mei 2015 sampai sekarang ini dengan tugas pokok membeli material lokal yang diajukan perminggu setiap permintaan. Saksi tahu adanya hubungan kerjasama antara Penggugat selaku Pendanaanya dengan Tergugat selaku Pelaksana terkait Proyek Bojonegoro I dan II. Terkait Kerjasama tersebut pembelian barang material dibawah Rp10 Juta dilakukan oleh Tergugat langsung, sedangkan pembelian diatas nilai Rp10 juta dilakukan oleh Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Dede Anggara dimana pada setiap pembelian atau permintaan barang material maka direkap dulu semua permintaan setelah itu ditandatangani oleh CM Manager dari Tergugat, dan kemudian diteruskan kepda Penggugat dalam hal ini oleh Saksi Dede Anggara untuk melakukan verifikasi dan pemeriksaan untuk dilakukan persetujuan atas permintaannya, setelah itu dari Saksi Dede Anggara meneruskan kepada Pusat untuk dapat dicairkan, setelah itu bagian keuangan Pusat Penggugat langsung mengirim dana yang diminta untuk dapat terealisasi sebagaimana untuk kepentingan Proyek Bojonegoro I dan II;

Menimbang, bahwa khusus untuk alat bukti P-16 ternyata berupa dokumen yang timbul karena adanya proses mediasi di Pengadilan Negeri Bojonegoro seharusnya tidak diajukan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebab menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi pada pokoknya mengatur seluruh surat yang timbul dalam rangka proses mediasi harus dimusnahkan setelah mediasi dinyatakan gagal tidak boleh digunakan sebagai bukti untuk melemahkan atau menguatkan dalil hukum kedua belah pihak, oleh karena itu bukti surat Penggugat bertanda P-16 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas, selain Bukti P-16, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata tentang berapa jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada tanggal 5 Juni 2021 sebagaimana Bukti P-21/T-21 yaitu sebagai berikut:

- Dana yang dikeluarkan oleh Penggugat: Rp 6.816.688.364
- Dana yang telah dibayar oleh Tergugat: Rp 5.050.420.312 –
- Sisa dana yang harus dibayar oleh Tergugat: Rp 1.766.268.052

Menimbang, bahwa telah ternyata pula Rekening Tabungan Bank Mandiri Cabang Bojonegoro A/c. 178 0077 55 3333 atas nama PT Jawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekpress Indogas/Tergugat, dengan Saldo terakhir pertanggal 3 Januari 2022 senilai Rp235.900.000,00 (Dua ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) adalah rekening bersama Penggugat dan Tergugat yang dibuat untuk keperluan kerjasama operasional pekerjaan;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim oleh karena telah ternyata Tergugat masih menyimpan dana milik Penggugat sejumlah Rp1.766.268.052,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima puluh dua rupiah) maka dianggap lazim apabila Penggugat mendapat keuntungan dari dana tersebut berupa bunga sejumlah 2 (dua) persen per bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat mengembalikan seluruh dana tersebut kepada Penggugat yakni terhitung sejumlah Rp35.325.361,00 (Tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum subsider gugatan Penggugat dapat dikabulkan yaitu Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi dan oleh karena itu dihukum untuk membayar uang sejumlah Rp1.766.268.052,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima puluh dua rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 2 (dua) persen per bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat membayar lunas seluruh dana tersebut kepada Penggugat dan menyatakan hukum Rekening Tabungan Bank Mandiri Cabang Bojonegoro A/c. 178 0077 55 3333 atas nama PT Jawa Ekpress Indogas/Tergugat, dengan Saldo terakhir pertanggal 3 Januari 2022 senilai Rp235.900.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) keseluruhannya termasuk bunga bank yang mengembang setiap bulannya sebagai pembayaran Tergugat kepada Penggugat dengan perhitungan secara proporsional;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Majelis Hakim mengabulkan petitum subsider Penggugat maka petitum selain dan selebihnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1243 KUHPerdara, pasal-pasal dalam HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Bjn



MENGADILI:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang sejumlah Rp1.766.268.052,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima puluh dua rupiah) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar 2 (dua) persen per bulan atau sejumlah Rp35.325.361,00 (Tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) per bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan amar angka 3 (tiga) di atas;
5. Menyatakan hukum Rekening Tabungan Bank Mandiri Cabang Bojonegoro A/c. 178 0077 55 3333 atas nama PT Jawa Ekpress Indogas, dengan Saldo terakhir per tanggal 3 Januari 2022 senilai Rp235.900.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) keseluruhannya termasuk bunga bank yang mengembang setiap bulannya sebagai pembayaran Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam amar angka 3 (tiga) di atas;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, oleh kami, Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ainun Arifin, S.H., M.H., dan Sonny Eko Andrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Bjn, tanggal 2 Februari 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Tri Wahjuni Sarworini,

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Para Pihak secara elektronik dalam sistim informasi Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Ainun Arifin, S.H., M.H.

Ttd

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Hakim Ketua

Ttd

Zainal Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Tri Wahjuni Sarworini, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Penggandaan	Rp 35.000,00
4. Panggilan/Pemberitahuan	Rp 125.000,00
5. PNBP	Rp 20.000,00
6. Sumpah	Rp 25.000,00
7. Materai	Rp 10.000,00
8. Redaksi	Rp 10.000,00 +
Jumlah	<u>Rp 305.000,00</u>
Terbilang: Tiga ratus lima ribu rupiah	